



**P U T U S A N**

Nomor 0025/Pdt.G/2013/PA.TL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUAL

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru sebagai **Penggugat** ; -----

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan dari Penggugat ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 25 Juni 2013 di bawah register perkara Nomor 0025/Pdt.G/2013/PA.TL, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akte Nikah Nomor XX/01/VII/2013 tertanggal 02 Juli 2013;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun "DJ", Kabupaten Bora, Jawa Tengah selama 6 bulan dalam keadaan rukun dan harmonis;-----
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama Yuanisa Sherien, perempuan, umur 1 tahun 7 bulan, saat ini dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan 08 Agustus 2011, karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1. Tergugat sering memukul Penggugat;-----
  - 4.2. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;-----
  - 4.3. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang;-----
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2012 dimana Tergugat memukul Penggugat serta merampas dua buah Hp Penggugat;-----
6. Bahwa KUA Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan ini dikabulkan;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak dapat didengar keterangannya atas gugatan Penggugat karena tidak hadir di persidangan ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/VII/2013 tanggal 02 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.1) ; -----

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan yaitu : -----

Saksi I : -----

**SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

♦ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah teman kerja saksi di Cafe "TK", sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat; -----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di "D" pada tahun 2011 ;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa ; -----
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, tetapi saksi tidak mengetahui namanya dan anak tersebut sekarang diasuh oleh orang tua Penggugat di Jawa ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat memukul Penggugat di Cafe "TK" dan membakar semua pakaian Penggugat dan saksi menyelamatkan Ijazah dan dompet yang di dalamnya ada uang dan ATM Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Tergugat memukul Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011, Penggugat tinggal di "D" sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Aru telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;----

Saksi II : -----

**SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan keduanya ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di "D" pada tahun 2011 ;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa tetapi tidak mengetahui lamanya ; -----
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan tetapi saksi tidak mengetahui nama anak tersebut ; -----



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mukul Penggugat sampai wajah Penggugat memar dan pada bulan Desember 2012 Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tual melalui KUA Kecamatan Pulau-Pulau Aru ; -----
- Bahwa penyebab sehingga Tergugat memukul Penggugat adalah Tergugat menganggap Penggugat tidak taat kepada Tergugat karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk tidak bekerja di Cafe akan tetapi Penggugat tetap ingin bekerja ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal ; -----
- Bahwa KUA Kecamatan Pulau pulau Aru telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan memohon putusan ; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tual berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006



serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg; -----

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) RBg ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Agustus 2011 karena setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan berselingkuh dengan perempuan lain bahkan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; ----

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; -----



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama: SAKSI I dan SAKSI II yang telah bersumpah menurut tata cara agama masing-masing dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut ternyata bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, olehnya sesuai ketentuan Pasal 309 RBg terbukti Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan suami istri semakin renggang dan komunikasi di antara keduanya tidak terjalin lagi dengan baik, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya, sehingga dengan demikian nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka Pengadilan menemukan fakta, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang tanpa adanya komunikasi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran serta Penggugat sudah berkeras meminta cerai dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi keadaan rumah tangganya sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil



merukunkan mereka, seperti yang terjadi dalam perkara ini. Hal mana berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) ;-----

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sudah dapat dipastikan kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

*Artinya : " Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughraa " ; -----*

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ; -----

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Hamin Latukau**, hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Surur, S.Ag.** dan **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Hasan Kerubun, BA**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T t d

T t d

**Muhammad Surur, S.Ag**

**Drs. H. Hamin Latukau**

Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2013/PA.TL



T t d

**Nur Ali Renhoat, S.Ag**

Panitera Pengganti

T t d

**Hasan Kerubun, BA**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>191.000,-</b>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Tual

Panitera,

**Drs. ALI TURKIRENHOAT**